



KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SES.3-HS.01.03-155 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dilakukan pengklasifikasian terhadap Informasi Publik berdasarkan sifat dan jenisnya, termasuk penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan, dengan memperhatikan prinsip bahwa pengecualian informasi bersifat ketat, terbatas, dan didasarkan pada hasil pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2004 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 338);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 846);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARATAKAN.

KESATU : Menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperoleh setelah dilakukan uji konsekuensi berdasarkan

KETIGA : PPID dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri

Koordinator dan menyampaikan laporan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul atas ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI
DAN PEMASYARAKATAN,



MAMUR SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SES.3-HS.01.03-155
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01 TAHUN 2026

Pada hari ini, **rabu** tanggal **dua puluh** bulan **mei** tahun **2026** bertempat di Habitare Hotel telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
SK HUKUMAN DISIPLIN PNS (Nama Pegawai, NIP Pegawai, dan nama pegawai lainnya yang tersangkut	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Berpotensi menimbulkan dampak negatif (perlindungan	Terjaganya kerahasiaan data pribadi sehingga tidak menghambat	Seizin Pimpinan

pada dokumen SK Hukuman Disiplin PNS)	Informasi Publik	nama baik pegawai)	proses penegakan hukuman disiplin	
Dokumen Proses Hukuman Disiplin PNS	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menimbulkan dampak negatif (perlindungan nama baik pegawai)	Terjaganya kerahasiaan data pribadi sehingga tidak menghambat proses penegakan hukuman disiplin	Sampai dengan berakhirnya proses
DOKUMEN IZIN PERCERAIAN (Nama Pegawai, NIP, Alamat, dan nama pasangan dalam Dokumen Izin Perceraian)	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengandung data pribadi (nama pasangan, alasan perceraian, kondisi rumah tangga), dan berpotensi menimbulkan stigma sosial jika dibuka ke publik.	Mengandung data pribadi (nama pasangan, alasan perceraian, kondisi rumah tangga), dan berpotensi menimbulkan stigma sosial jika dibuka ke publik.	Selamanya
Dokumen Proses Perceraian	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengandung data pribadi (nama pasangan,	Mengandung data pribadi (nama pasangan, alasan perceraian, kondisi	Sampai dengan berakhirnya proses

	Keterbukaan Informasi Publik	alasan perceraian, kondisi rumah tangga), dan berpotensi menimbulkan stigma sosial jika dibuka ke publik.	rumah tangga), dan berpotensi menimbulkan stigma sosial jika dibuka ke publik.	
NOMOR SK KGB, TANGGAL SK, DAN BESARAN GAJI (Nama dan NIP dalam SK KGB Pegawai)	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap kehidupan pribadi seseorang karena mengandung data pribadi dan keuangan individu	Melindungi data pribadi dan keuangan individu, tidak wajib diumumkan ke publik umum, tetapi dapat diakses oleh pihak berwenang atau ASN bersangkutan	Seizin Yang Bersangkutan
IDENTITAS PRIBADI PEGAWAI YANG TERDIRI DARI NAMA, NIP, NIK, TANGGAL DAN TEMPAT LAHIR, DATA KELUARGA, ALAMAT LENGKAP,	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perlindungan hak pribadi PNS	Terjaganya kerahasiaan data pribadi sehingga tidak menghambat proses penegakan hukuman disiplin	Seizin Yang Bersangkutan

NOMOR TELEPON, EMAIL PRIBADI.				
Risalah Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Eselon I yang menurut sifatnya dirahasiakan.	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pelaksanaan kebijakan	Terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia menurut sifatnya sebingas tidak menghambat sehingga tidak menghambat proses penyusunan kebijakan.	Seizin Pimpinan
Hasil Assesment Kompetensi Teknis Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi	Melindungi hak-hak pribadi pegawai dan hanya untuk diketahui oleh pegawai yang bersangkutan	Permanen

		kemampuan pegawai		
Identitas Pegawai yang masuk dalam usulan peserta diklat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mencegah pemanfaatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Hanya untuk diketahui oleh pejabat yang bersangkutan dan lembaga pelatihan	Seizin Yang Bersangkutan
Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya harus dikecualikan	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menghambat pelaksanaan program	Data dinas akan digunakan sebagaimana mestinya	Seizin Pimpinan
Identitas Pihak Kedua (vendor) yang terdapat pada dokumen pemanfaatan BMN: 1. Berkas usulan pemanfaatan BMN	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	UU No 14 Tahun 2008 BAB V Pasal 17 poin b. Informasi Publik yang apabila dibuka	1. Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Seizin Yang Bersangkutan (Pihak Kedua/Vendor)

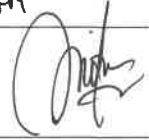
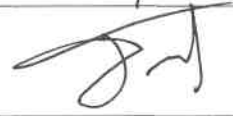
2. Berkas persetujuan pemanfaatan BMN dari Kementerian Keuangan 3. SK Penetapan Pelaksanaan Sewa 4. Perjanjian Pemanfaatan BMN 5. Bukti Setor	b. Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	2. Melindungi aset negara dari orang tidak bertanggungjawab	
Laporan keuangan unaudited	a. Pasal 17 huruf i dan j UU KIP b. UU No. 17 Tahun 2003 c. UU No.15 Tahun 2004	Kesimpangsiuran informasi	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi	Audited
Analisis Sentimen Media digital dan Massa	Pasal 17 huruf i Undang-Undang	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Mensukseskan kebijakan karena mencegah adanya	Sampai dengan berakhirnya proses

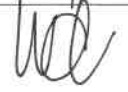
	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	pengungkapan secara prematur	pengungkapan secara prematur	
Identitas Pelapor dan Terlapor pada WBS	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Mensukseskan kebijakan karena mencegah adanya pengungkapan secara prematur	Sampai dengan berakhirnya proses
Identitas Data Pelapor dan Terlapor pada e-Lapor	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Mensukseskan kebijakan karena mencegah adanya pengungkapan secara prematur	Sampai dengan berakhirnya proses
Dokumen Proses Penindakan Disiplin Pegawai di	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor	Dapat menghambat proses	Mensukseskan kebijakan	Sampai dengan berakhirnya proses

Lingkungan Kemenko Kumham Imipas (Surat Panggilan, Surat BAP, dan Surat LHP)	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	penegakan hukum	karena mencegah adanya pengungkapan secara prematur	
Identitas Tim Pemeriksa pada Penindakan Disiplin Pegawai	Pasal 17 huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Mensukseskan kebijakan karena mencegah adanya pengungkapan secara prematur	Selama Ketentuan ini Tidak Dicabut/Diubah
Rencana Pemulangan TSP	Pasal 17 huruf g Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Untuk melindungi terpidana dari tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa	Mensukseskan kebijakan karena mencegah adanya pengungkapan secara prematur	Seizin Pimpinan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr. Mahi M. Hkikmat M.Si.	Guru Besar (Akademisi)	UIN SGD Bandung	
2	Mamur Saputra	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Biro Humas dan TI	
3	Adysti Dwitantri	Penata Layanan Operasional	Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia	
4	Annisa Mufida Subaedi	Penata Layanan Operasional	Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia	
5	Lenny Apriani	Arsiparis Ahli Muda	Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum	
6	Sofia Salma Rosyanda	Analisis Hukum Ahli Pertama	Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum	
7	Yuni Sriharyani	Pranata Humas Ahli Pertama	Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum	

8	Lulu'ul Watef	Pranata Komputer Ahli Pertama	Kedeputian Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasarakatan	
9	Emmy Taurina Adriani	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
10	Wisnu Firmansyah	Pranata Humas Ahli Pertama	Biro Humas dan TI	
11	Prasetyo	Perancang peraturan perundang-undangan ahli muda	Biro SDM, Organisasi dan Hukum	
12	Alwin Saut	Arsiparis Ahli Muda	Kedeputian Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasarakatan	
13	Fristisa Indah Pratiwi	Pranata Humas Ahli Pertama	Biro Humas dan TI	
14	Mutia Adia Risjad	Pranata Humas Ahli Pertama	Biro Humas dan TI	
15	Moch. Rey Baskara	Pranata Humas Ahli Pertama	Biro Humas dan TI	
16	Irfan Fitriadi	Pranata Humas Ahli Muda	Biro Humas dan TI	
17	Ega Wandanu	Pranata Komputer Ahli Pertama	Biro Humas dan TI	

18	Muhammad Togar Arif	Pranata Komputer Ahli Pertama	Biro Humas dan TI	
19	Muhammad Wardani	Perencana Ahli Pertama	Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama	
20	Nur Cahyani Aulia	Pranata Keuangan APBN Mahir	Biro Umum dan Keuangan	
21	Dira	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Biro Umum dan Keuangan	
22	Fahmi Aji Wibowo	Analisis SDMA Ahli Pertama	Inspektorat Kemenko Kumham Imipas	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

PEJABAT PENGELOLA DOKUMENTASI DAN INFORMASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HUMANASIA MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



MUR SAPUTRA